

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional berbahan kimia, sebagai berikut:

1. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dalam rangka melindungi konsumen belum berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti masih beredarnya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di masyarakat. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang sesuai dengan CPOB, serta kurangnya tindakan tegas kepada pelaku usaha yang berupa sanksi tegas yang sifatnya memberikan efek jera.
2. Perlindungan hukum pada konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Konsumen yang dirugikan belum mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi konsumen hanya melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada konsumen, kurang adanya tindakan tegas berupa sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran terhadap penanganan kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia untuk pemerintah Indonesia khususnya kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki peran

dalam kepentingan terkait pelanggaran yang mengandung bahan kimia sebagai berikut, yaitu:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor harus memiliki itikad baik dengan cara mematuhi ketentuan peraturan terkait obat tradisional sehingga tidak terulang kembali pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku terhadap peredaran obat tradisional yang berbahan kimia.
2. Pemerintah harus saling bekerja sama dalam pemberantasan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan menerapkan integrasi dan sinkronisasi baik di dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai obat tradisional yang telah diatur supaya penerapan sanksi tidak berbeda dan tidak terlalu ringan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku usaha obat tradisional yang melakukan pelanggaran.

